

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, oleh karena itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis pengguna dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.<sup>1</sup>Berkaitan dengan hal tersebut di bidang politik ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia, rencana tata ruang dan tata guna tanah bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan bagi warga masyarakatnya, mewujudkan masyarakat sosial Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual.<sup>2</sup>

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain, yaitu dengan sistem bagi hasil, Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya yang kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah yang mata

---

<sup>1</sup> A.P. Perlindungan, 1998, *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, hal. 8

<sup>2</sup> Soedigdo Harjosudarmo, 1970, *Masalah Tanah di Indonesia*, Bharata, Jakarta, hal. 15

pencapaian pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian. Dalam Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu:

Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “ penggarap “, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Di Kabupaten Jember, terutama masyarakat yang ada di daerah Kebun Sumberwadung banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga masyarakat memanfaatkan tanah perkebunan untuk dijadikan lahan pertanian dengan mengadakan suatu perjanjian bagi hasil dengan perusahaan tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perkebunan yaitu perjanjian yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan antar kedua belah pihak, sehingga masyarakat jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah dalam penegakan hukum? dengan judul skripsi :  
**“Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember Di Kebun Sumberwadung Dengan Petani Pepaya Thailand”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung dan Petani Pepaya Thailand menurut UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil?
2. Apa sajakah Hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung dan Petani Pepaya Thailand
2. Ingin mengetahui Hak dan Kewajiban kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian bagi hasil

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah bentuk perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun SumberWadung dengan Petani Pepaya Thailand menurut UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## 2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perjanjian bagi hasil.

### **1.5. Metode Penelitian**

Untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penelitian bersikap obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan data-data yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>3</sup> Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm.32

## **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup> Pendekatan ini juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya. Dalam pendekatan ini peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.

## **2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup> Pendekatan masalah tersebut dipergunakan untuk menelaah pembahasan mengenai sistem perjanjian bagi hasil yang berada di kawasa Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember di Kebun Sumberwadung yang menyangkut bentuk perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban dalam melaksanakan suatu perjanjian bagi hasil tersebut.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.93

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.178

penelitian yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
  - c) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.27

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.164

memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini

#### **1.5.5 Analisis Bahan hukum**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan secara *inalitatif* dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori dalam ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171